



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR **12** TAHUN 2016

TENTANG

HUKUM ADAT SUKU TOLAKI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah terpadu dalam pelaksanaan Hukum Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe perlu suatu aturan tertulis maupun tidak tertulis untuk dijadikan acuan pelaksanaan adat Istiadat Suku Tolaki dalam memberi nilai tambah secara rata sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberi kedudukan kewenangan, tugas, fungsi dan peranan yang memadai dengan didukung dan dibantu oleh kelembagaan Adat Tolaki, sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa hasil musyawarah kesepakatan temu budaya Tolaki pada festival budaya daerah III di Unaaha Kabupaten Konawe Tanggal 9 November 1996 telah terbentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur hirarki dan sistem koordinasi organisasi masyarakat Adat Tolaki untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Tolaki, Dewan Adat Tolaki Provinsi, Dewan Adat Tolaki Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat Tolaki, Dewan Adat Tolaki Kecamatan dan Dewan Adat Tolaki Desa/Kelurahan;
- c. bahwa Peraturan Hukum Adat Suku Tolaki yang telah berlangsung selama ini belum dituangkan secara tertulis, sehingga dengan perkembangan tuntutan zaman dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan daerah otonom sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai- mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hukum Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi diundangkan Tanggal 4 Juli 1959. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang perubahan nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 103;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUKUM ADAT SUKU
TOLAKI KABUPATEN KONAWE

BAB I

KETENTUAM UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Konawe
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan yang kewenangannya meliputi: memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
6. Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Kabupaten Konawe yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
7. Identifikasi masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe adalah proses penentuan keberadaan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe yang dilakukan sendiri oleh masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe.
8. Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan pihak-pihak lain diluar negara.
9. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
10. Hukum Adat Suku Tolaki adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat suku Tolaki Konawe.
11. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat suku Tolaki yang berlaku dan mempunyai Kantor Kesekretariatan sesuai pada tingkatannya.
12. Hak-Hak masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
13. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe lainnya.

14. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktik yang berlaku di dalam masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe yang bersangkutan.
15. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dan diikuti oleh anggota masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe yang bersangkutan.
16. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
17. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution) adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan bentuk-bentuk kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Adat atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan (nonlitigasi) dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
18. Perwakilan masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
19. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe beserta hak-haknya.
20. Badan Pengelola Urusan Masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe adalah badan yang dibentuk untuk menjalankan urusan adat secara independen.
21. Badan Penyelesaian Sengketa Adat adalah sebuah badan dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari proses identifikasi dan verifikasi keberadaan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dan hak-haknya, serta sengketa yang timbul dari pelanggaran atas hak-hak masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe oleh pihak lain.

Bagian Kedua Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Berdasarkan tinjauan landasan yuridis, telah dilakukan pada sub-bab terdahulu, maka lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Hukum Adat Suku Tolaki ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asas, tujuan dan ruang lingkup
- b. Kedudukan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe
- c. Hak-hak masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe
- d. Kelembagaan
- e. Proses dan bentuk pengakuan hukum
- f. Tanggungjawab pemerintah daerah
- g. Penyelesaian sengketa
- h. Pelaksanaan segera tanggung jawab pemerintah

Bagian Ketiga
Hak-Hak Masyarakat Suku Tolaki

Pasal 3

- (1) Masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.
- (4) Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (5) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (6) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat.
- (7) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe didasarkan pada kearifan lokal.
- (2) Masyarakat suku tolaki di Kab. Konawe berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.

Bagian Keempat
Hak atas Pembangunan

Pasal 5

- (1) Masyarakat suku tolaki di Kab. Konawe berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain di luar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan suatu program pembangunan di wilayah-wilayah adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat suku tolaki di Kabupaten Konawe di mana rencana program pembangunan tersebut akan dilaksanakan.
- (3) Informasi yang berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Bagian Kelima
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 6

Masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe berhak :

- a. menganut dan mempraktikkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- b. mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- c. menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe berhak atas :
 - a. lingkungan hidup yang sehat.
 - b. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
 - c. pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh masyarakat suku tolaki di Kab. Konawe yang terkena dampak termasuk di dalamnya adalah mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal.

Bagian Ketujuh
Hak Mengurus Diri Sendiri

Pasal 8

- (1) Masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dan hak-haknya.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan mereka.
- (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri, masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

Bagian Kedelapan
Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

Pasal 9

- (1) Masyarakat suku Tolaki di kab. Konawe berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat, masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe berhak untuk menyelesaikan melalui sistem peradilan adat.

BAB II
SUMBER HUKUM

Pasal 10

Sumber hukum dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan suku Tolaki sebagai berikut :

- (1) O'sapa, dapat diartikan memperuncing suatu keadaan. O'sapa dapat dimaknai bahwa segala sesuatu tindakan yang dapat memperuncing keadaan atau memperkeruh suasana sehingga dapat menimbulkan konflik, tidak boleh atau pantangan untuk dilakukan.
- (2) O'wua, dapat diartikan berbuah. O'wua dapat dimaknai bahwa sesuatu yang bertambah dari keadaan semula, karena itu harus ada kewajiban yang harus dilakukan.
- (3) O'lawi, berarti lebih atau dapat dimaknai melebihi (mombokombelalo) atau kata lain suatu kebijakan dan kebijaksanaan yang perlu diambil sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.
- (4) Oliwi, berarti pesan atau petuah-petuah dari leluhur yang harus dipatuhi baik secara individual maupun masyarakat suku Tolaki pada umumnya.
- (5) Kukua atau Hohowi, berarti meneliti (mekuku'i), memiliki makna bagaimana menetapkan, mengangkat seseorang pemimpin dan tokoh adat sesuai persyaratan yang dipersyaratkan.
- (6) Sa' Sara, berarti tata cara dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan suku Tolaki yang telah diakui kebenarannya.
- (7) Kohanu, berarti rasa malu atau harga diri yang bermakna bahwa dalam menjalankan aturan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Pasal 11

O'sara sebagai sumber hukum adat suku Tolaki sebagaimana di maksud pada pasal 10 angka (1) adalah sumber hukum adat suku Tolaki tentang pantangan untuk tidak menerapkan aturan adat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (mosule o'sara, mobosa peowai); aturan tentang memelihara ternak, berburu dan memanfaatkan hasil (monggambi, dumahu, melambu); aturan tentang izin pembukaan lahan baru (mo'oli, mosehe) agar tidak terjadi malapetaka baik secara individual maupun masyarakat suku Tolaki pada umumnya, dan lain-lain.

Pasal 12

O'wua sebagai sumber hukum adat suku Tolaki sebagaimana di maksud pada pasal 10 angka (2) adalah sumber hukum adat suku Tolaki tentang aturan bercocok tanam (monda'u), membuka hutan (merondu), membersihkan kebun/ladang (mo'enggai), menanam bibit (mombotudu), memotong padi (mosowi), menyimpan padi (mowisoyala) dan memanfaatkannya; aturan tentang membina rumah tangga (sara mberapua) yaitu kewajiban memelihara anak, membina, melatih, mendidik, menikahkan (mokomberapui), memberikan warisan (tumiari'i), dan lain-lain.

Pasal 13

O'lawi sebagai sumber hukum adat suku Tolaki sebagaimana di maksud pada pasal 10 angka (3) adalah sumber hukum adat suku Tolaki tentang aturan penggantian material adat (molungga o'sara) misalnya kerbau dapat diganti dengan sejumlah uang/diuangkan; aturan tentang menghitung hasil panen misalnya disuatu saat karena panen melimpah maka perhitungannya lain dari biasanya yaitu 10 ; 10 menjadi 12 ; 12;. Aturan tentang pembagian warisan (petiaria) dapat dirubah/disesuaikan dengan tingkat kehidupan anak misalnya tidak mengikuti lagi petunjuk pembagian warisan bagi anak laki-laki dengan perempuan atau anak sulung dengan anak bungsu.

Pasal 14

Oliwi sebagai sumber hukum adat suku Tolaki sebagaimana di maksud pada pasal 10 angka (4) adalah sumber hukum adat suku Tolaki tentang aturan berperilaku dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat suku Tolaki yaitu rendah hati (merou), berhati-hati (menombo), penuh pertimbangan (meropo), saling menghargai (mombokulaloi), bersatu (mepoko aso), tidak mempermalukan orang (monggale sawu toono), dan lain-lain.

Pasal 15

Kukua atau Hohowi sebagai sumber hukum adat suku Tolaki sebagaimana di maksud pada pasal 10 angka (5) adalah sumber hukum adat suku Tolaki tentang aturan dalam meneliti (mekuku'i) persyaratan untuk ditetapkan dan diangkat sebagai pemimpin, tokoh adat berdasarkan keturunan dan keahlian yang dimiliki.

Pasal 16

Sa'sara sebagai sumber hukum adat suku Tolaki sebagaimana di maksud pada pasal 10 angka (6) adalah sumber hukum adat suku Tolaki tentang tata cara yang harus dipersiapkan, dilakukan dan dikomunikasikan terhadap suatu kegiatan misalnya Sa'sarano mombesara antara lain : pewawono sara yaitu bagaimana cara membuat, menyimpan dan meletakkan adat Kalosara pada setiap urusan yang akan diselesaikan; petulurano sara yaitu bagaimana tutur kata yang harus digunakan dalam setiap urusan adat; pepeihiano sara yaitu aturan tentang material adat atau seserahan yang harus diadakan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan atau masalah yang akan diselesaikan, dan lain-lain.

Pasal 17

Kohanu sebagai sumber hukum adat suku Tolaki sebagaimana di maksud pada pasal 10 angka (7) adalah sumber hukum adat suku Tolaki tentang rasa malu atau harga diri yaitu aturan untuk mempertahankan harga diri dan kemampuan menghargai orang lain dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

BAB III DASAR HUKUM

Pasal 18

Dasar hukum dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan suku Tolaki sebagai berikut :

- a. Sara wonua, yaitu hukum adat pokok dalam pemerintahan.
- b. Sara mbendulu, yaitu hukum adat pokok dalam hubungan kekeluargaan dan persatuan pada umumnya.
- c. Sara mbe'ombu, yaitu hukum adat pokok dalam aktivitas agama dan kepercayaan.
- d. Sara mandarahia, yaitu hukum adat pokok dalam pekerjaan yang berhubungan dengan keahlian dan keterampilan.
- e. Sara monda'u, mombopaho, mombakani, melambu, dumahu, me'oti-oti, yaitu hukum adat pokok masing-masing dalam: berladang, berkebun, beternak, berburu dan menangkap ikan
- f. Sara merapu, yaitu hukum adat pokok dalam perkawinan.
- g. Sara mekindaroa, yaitu hukum adat pokok dalam hubungannya dengan perlindungan/pengampunan masyarakat.

Pasal 19

Dasar hukum dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan suku Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a Sara Wonua (Hukum Adat Pokok dalam Pemerintahan) Hukum adat ini mengatur dan menetapkan hak dan kewajiban, fungsi dan tugas seorang raja dan aparatnya, mengatur dan menetapkan struktur organisasi dan personalia untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan mengatur hubungan antara raja dan rakyat.

Pasal 20

Dasar hukum dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan suku Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b Sara Mbedulu (Hukum Adat Pokok dalam Hubungan Kekeluargaan dan Persatuan pada Umumnya mengatur hubungan antar anggota keluarga inti, antar kelompok kerabat, dan antar golongan.

Pasal 21

Dasar hukum dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan suku Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c, Sara Mbe'ombu (Hukum Adat Pokok dalam Agama dan Kepercayaan) Hukum adat pokok ini mengatur dan menetapkan tempat-tempat upacara, alat-alat upacara, tatacara berdoa, perlakuan terhadap dukun, dan penyelenggaraan upacara keagamaan.

Pasal 22

Dasar hukum dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan suku Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf d, Sara Mandarahia (Hukum Adat Pokok dalam Keahlian dan Keterampilan) Hukum adat pokok ini mengatur bagaimana cara-cara pengambilan bahan, proses persiapannya, dan proses pembuatannya.

Pasal 23

Dasar hukum dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan suku Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf e, Sara Monda'u, Mombopaho, Mombakani, Melambu, Dumahu, Me'oti-oti, yaitu Hukum Adat Pokok dalam Berladang, Berkebun, Beternak dan Menangkap Ikan. Hukum adat pokok ini mengatur dan menetapkan :

- a) cara-cara memilih lokasi perladangan,
- b) cara mengolah menurut fase-fasenya,
- c) cara-cara menanam dan memelihara tanaman,
- d) cara memetik hasil dan cara-cara pemanfaatan hasil,
- e) cara-cara memelihara kerbau,
- f) cara-cara menggembalakan kerbau,
- g) tatacara pembagian daging ternak potong,
- h) cara-cara berburu dan memasang jerat dan perangkap,
- i) tatacara pembagian daging buruan,
- j) cara-cara membuat alat-alat penangkap ikan,
- k) cara-cara menangkap ikan, dan
- l) tatacara pembagian hasil tangkapan ikan kepada para anggota keluarga.

Pasal 24

Dasar hukum dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan suku Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf f, Sara Merapu (Hukum Adat Pokok dalam Perkawinan) Hukum adat pokok ini mengatur bagaimana proses persiapan dan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan urutannya.

Pasal 25

Dasar hukum dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan suku Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf g, Sara Mekindoroa (Hukum Adat Pokok dalam perlindungan/ pengampunan masyarakat). Hukum adat pokok ini mengatur bagaimana proses perlindungan/pengampunan masyarakat.

Bagian Kesatu Delik Adat Suku Tolaki

Pasal 26

Hukum Delik Adat suku tolaki, yaitu:

- (1) Mosuahala Tekono Ine Sara Wonua, pelanggaran terhadap hukum adat itu sendiri.
- (2) Mosuahala Tekono Ine To'ono Dadio, pelanggaran terhadap hak-hak perdata orang perseorangan maupun orang banyak.
- (3) Mosuahala Tekono Ine Peowai Mosa'a, pelanggaran karena melakukan suatu perbuatan jahat.

Bagian Kedua
Pelaku Pelanggaran

Pasal 27

Bentuk-bentuk Pelaku Pelanggaran Hukum Menurut Hukum Delik Adat Suku Tolaki meliputi :

- (1) Mosuahala Tekono Ine Sara Wonua, seperti Mosule osara atau memutar balikan hukum, juga istilah Liasara atau lalosara. Tidak turut pada persembahan kalo sara.
- (2) Mosuahala Tekono Ine To'ono Dadio, ialah pelanggaran terhadap hak-hak perorangan, hak-hak dibidang kekayaan, hukum, keluarga, kekerabatan, hukum waris (petiaria).

Bagian Ketiga
Jenis-Jenis Pelanggaran

Pasal 28

- (1) Kejahatan karena merusak susunan masyarakat, termasuk kategori kejahatan yaitu:
 - a. Bersetubuh sesama saudara kandung (mealo meohai).
 - b. Mealo meoina
 - c. Mealo meoama
 - d. Mo'e engui.
 - e. Mealo Nda medulu agama.
 - f. Mealo nda peokolono.
 - g. Tewuta/Teeme iune masigi.
 - h. Umoapi Wali.
 - i. Umoapi Sarapu.
 - j. Mombolasuako.
 - k. Mombokomendia.
 - l. Mondewutaki/mondeemeki ahua
 - m. Dan lain-lain.
- (2) Kejahatan terhadap Jiwa, harta, dan masyarakat pada umumnya (Mososa'a), meliputi :
 - a. Mombepate
 - b. Mondairangi Puuno Osara.
 - c. Mondairangi Pamarenda.
 - d. Mowukuti.
 - e. Molalaeami To'ono.
 - f. Mohohai Laikano/Hapo-hapono To'ono.
 - g. Mohohai andongauna/ohoma/pombahora.
 - h. Mohohai hanu pamarenda.
 - i. Mondao-Tando To'ono.
 - j. Mondutulu To,ono.
 - k. Mowakati To'ono.
 - l. Dan lain-lain.
- (3) Kejahatan Pribadi (*Mosa'a Poawo*), meliputi :
 - a. Tambososangge (mengunjing)
 - b. Tombalaki
 - c. Mosaa sarano (tingkah laku yang buruk)
 - d. Tambe ololaika.

- e. Masiriati/makekelai. (irihati)
- f. Ehemona hakimbenao (pendedam).
- g. Teoha-oha (kurang ajar)
- h. Matombo (sombong/angkuh)
- i. Magamba (Bangga Diri)
- j. Tegara/tegaa (pamer)
- k. Teana-anakia (menonjolkan sifat kebangsawanannya).
- l. Temota-motauu (menonjolkan ilmu pengetahuannya).
- m. Tesopi-sopi (pelit)
- n. Taaehe medulu (tidak mau bersatu) diberikan sanksi sosial
- o. Mokombo, tekombo-kombo (rakus, pelit)
- p. Dan lain-lain.

Bagian Keempat Bentuk-Bentuk Hukuman/Sangsi Hukum

Pasal 29

Bentuk-bentuk Hukuman/Sangsi Hukum terhadap pelanggar Kejahatan dalam hukum adat suku tolaki :

- a. Pinehala, berupa denda materi sebagai ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.
- b. Peohala, Denda non materi misalnya laki-laki di paksa kawin dengan gadis yang dihamili atau dicemarkan kehormatannya.
- c. Mowada, pembayaran uang/denda adat kepada si korban sebagai pengganti kerugian non material.
- d. Mombopo orai, Menutup malu.
- e. Mongoni oambo, meminta maaf.
- f. Pinoko mbeindio, Hukuman adat seperti kerja paksa.
- g. Tinambalako, diusir dari kampung yang bersangkutan.
- h. Ta pinasipole, dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.
- i. Pinepate, Hukuman mati.
- j. Inambonggi lasarano, dibebaskan dengan syarat.
- k. Inambongitokaa, dibebaskan tanpa syarat.
- l. Meokindoro, dibebaskan dari tuduhan dan tuntutan hukum.

Pasal 30

- (1) Perbuatan tidak disengaja (*Tapineotuohako*), dimana dalam hukum delik hukum adat suku tolaki tidak mengenal pembuktian material terhadap apakah terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atau kejahatan disengaja atau tidak disengaja/ kelalaian, misalnya membunuh atau melukai orang, pada prinsipnya semua perbuatan melanggar hukum/kejahatan dianggap disengaja tidak ada kelalaian/ tidak disengaja.
- (2) Lembaga adat tidak dapat dipidana. Semua anggota perangkat adat Sarano Wonua apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan atau pelanggaran tidak dapat dituntut/di hukum kecuali dalam melakukan pelanggaran secara pribadi, misalnya seorang Pu'utobu melukai seorang diluar tugasnya.
- (3) Pertanggung Jawaban Hukum. Seorang gila dalam melakukan pembunuhan tetap dituntut/dihukum sama dengan orang normal, yaitu orangtuanya yang bertanggung jawab.
- (4) Pernyataan dalam delik. Semua orang yang turut melakukan suatu delik harus ikut menanggung resiko.

- (5) Perbuatan percobaan. Tidak memidana/menghukum seseorang karena mencoba melakukan suatu delik/kejahatan sepanjang perbuatan itu tidak mengganggu ketenangan batin masyarakat.
- (6) Penilaian delik dan pelaku. Dalam mengadili Lembaga adat sara wonua harus memperhatikan juga apakah si pelanggar hukum itu sungguh menyesali perbuatannya. Juga harus memperhatikan apakah pelaku itu termasuk golongan orang yang terkenal sebagai penjahat (*to'ono Mosa'a*). Atau dengan kata lain hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan sipelaku harus ikut dipertimbangkan dalam mengadili suatu perbuatan. Harus diperhatikan apakah sipelaku itu adalah termasuk orang yang terkenal (*to'ono mosaa*).

Bagian Kelima Hukum Acara Adat Suku Tolaki

Pasal 31

Unsur-Unsur Keanggotaan Lembaga Hukum Acara adat Suku Tolaki, terdiri dari:

- a) *Puu tobu*, selaku ketua pengadilan sekaligus hakim.
- b) *To'ono motuo*, wakil ketua pengadilan adat sekaligus sebagai hakim anggota.
- c) *Pabitara*, hakim anggota sekaligus sebagai pemandu persidangan juga. Jaksa penuntut umum
- d) *Tolea*, hakim anggota sekaligus pengacara.
- e) 2 hingga 3 orang sesepuh adat yang berwibawa, dihormati, dan disegani oleh masyarakat Sebagai hakim anggota.

Bagian Keenam Cara atau Metode

Pasal 32

Cara atau Metode:

- (1) *Metiu* atau menyelam. Dibacakan mantra *tinotonao nisehe*, (*odoa*/batata)
- (2) *Mesaku* (menancap tombak), berdasarkan kedalaman tombak dan sasaran kena objek dibacakan mantra *tinotonao*, *sinehe*, dan *o'doa*.
- (3) *Memanu*, menggunakan ayam, ayam dipotong dan menggelepar dan dibacakan mantra *tinotonao*, *nisera*, dan *doa*.
- (4) Alternatif berupa *mewoinahu*, memasukkan tangan ke dalam air mendidih
- (5) *Meroo mberi*, ketahanan tangan memegang mata kapak yang membara dalam pembakaran.
 - a) Syarat-syarat penyelesaiannya
 - 1) Pemeriksaan pendahuluan oleh pabitara
 - 2) *Tolea* melaporkan kepada *to'ono motuo*
 - 3) Merencanakan kapan dimana, bagaimana mekanisme.
 - 4) Menyampaikan kepada semua pihak terkait.
 - 5) Tempat pelaksanaan perkara di rumah kediaman *to'ono motuo*.
 - 6) Terdakwa, meminta perlindungan kepada puutobu
 - 7) Persidangan baru dapat di mulai setelah semua hadir.
 - b) Prosedur persidangan.
 - 1) Kata pengantar, maksud, tujuan pertemuan sidang
 - 2) Menjelaskan secara rinci keterangan pengakuan, bukti-bukti.

- 3) Menjelaskan secara rinci keterangan si korban sekaligus tuntutan hukum terhadap si korban kepada sidang majelis.
- 4) jatuhkan oleh sidang kepada terdakwa.
- 5) Saran dan pendapat dari *to'ono motuo*.
- 6) Saran dan pendapat dari para sesepuh adat/perangkat lembaga adat.
- 7) Permohonan tuntutan dari yang mewakili si korban.
- 8) Perhormatan dan pernyataan maaf dari yang mewakili pelaku.
- 9) Penyampaian kesimpulan mengemukakan pendapat/ saran tentang berbagai bentuk alternatif hukum yang pantas untuk dikenakan sipelaku kepada majelis sesuai dengan bentuk
- 10) Keputusan sidang oleh *Pu'utobu* yang bersifat final.
- 11) Penetapan hukuman, dan realisasi.
- 12) Acara penutup dari pabitaru sekaligus menarik kembali atribut *kalo*.

Bagian Ketujuh Proses dan Bentuk Pengakuan Hukum

Pasal 33

- (1) Pengakuan hukum terhadap masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dimulai dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe yang bersangkutan dan dapat dibantu oleh pihak lain.
- (2) Identifikasi yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat sejarah masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe, wilayah adat, norma-norma adat, kelembagaan/system pemerintahan adat dan hak-hak adat.
- (3) Bagi masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe yang melakukan identifikasi sendiri akan diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Pengelola Urusan Masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.
- (4) Bagi pihak lain yang membantu melakukan identifikasi keberadaan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Pengelola Urusan Masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung.
- (5) Badan Pengelola Urusan Masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi.
- (6) Dalam kewenangannya untuk melaksanakan verifikasi, Badan Pengelola Urusan Masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe harus memberikan kesempatan kepada masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe yang berbatasan untuk mengajukan pendapat.
- (7) Pendapat hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 90 hari setelah hasil identifikasi diberitahukan dan/atau diumumkan Terhadap pendapat yang berisi keberatan yang diajukan oleh masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe yang berbatasan sebagaimana yang dimaksud, Badan Pengelola Urusan Masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe harus melakukan :
 - a. Pemeriksaan dokumen keberatan.
 - b. Pemeriksaan terhadap pihak pengaju keberatan dan pemohon identifikasi.
 - c. Permintaan pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan materi/isi keberatan.
 - d. Pengambilan keputusan.

- (8) Putusan Badan Pengelola Urusan Masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dapat menerima atau menolak keberatan yang diajukan.
- (9) Jika materi keberatan yang diajukan diterima, Badan Pengelola Urusan Masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe memerintahkan untuk melakukan identifikasi ulang.
- (10) Jika materi keberatan yang diajukan ditolak, Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat meneruskan hasil verifikasi kepada Bupati untuk disahkan. Jika dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak terdapat keberatan dari masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe yang berbatasan, Badan Pengelola Urusan Masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe langsung mengajukan hasil verifikasi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan bagi Badan Pengelola Urusan Masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pusat Informasi dan kepustakaan tentang masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe, lembaga adat, norma-norma adat dan informasi lain yang terkait dengan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe. Pemerintah Daerah bertanggung jawab memastikan partisipasi penuh dan efektif masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dalam pembahasan-pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang akan dilaksanakan di wilayah-wilayah adat.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah setiap tindakan siapapun yang mengakibatkan langsung atau tidak langsung hilangnya keutuhan dan keberagaman masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada tercerabutnya masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dari tanah, wilayah atau sumber daya alam.
- (5) Pencegahan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan kebijakan yang sepadan dengan keberadaan (eksistensi) masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dengan seluruh hak dan identitasnya.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada dilanggar atau dikurangnya hak-hak masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe.
- (7) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang diakui dalam Peraturan Daerah ini.
- (8) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas melakukan pembelaan terhadap masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe.
- (9) Pemerintah Daerah bertanggung jawab bersama-sama dengan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

- (10) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menghormati keberadaan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe beserta hak-haknya.
- (11) Pemerintah Daerah wajib mengkonsultasikan setiap peraturan yang akan diterbitkan yang diduga akan berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe.
- (12) Pemerintah Daerah wajib bekerja sama dengan masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe bila akan melaksanakan tindakan administratif yang akan berpengaruh terhadap masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe.
- (13) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program dengan anggaran yang cukup untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe.
- (14) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemetaan wilayah-wilayah adat, dan memastikan bahwa peta-peta wilayah adat tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe.
- (15) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran yang cukup dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif melalui organisasi maupun perwakilan secara langsung.
- (16) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan yang khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa Tolaki.
- (17) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program pelayanan kesehatan yang khusus yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe.
- (18) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe atas tanah dan sumber daya alamnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 5 Desember 2016


BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



H. RIDWAN. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR : **180**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA (**12 / 2016**).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. BADARUDDIN, SH, M. Si
NIP. 19670712 199803 1 013